

APBD-P Rp2,41 T, Bupati Tegaskan Percepatan Program Daerah



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 01/10/2025

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU dengan agenda Laporan Badan Anggaran dan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPRD PPU, Raup Muin, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (29/9/2025).

Dalam sambutannya, Madyat Noor, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, khususnya Badan Anggaran DPRD beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga penyusunan Rapenda tentang Perubahan APBD 2025 dapat disetujui bersama.

"Dengan segala dinamika, kebijakan anggaran daerah melalui proses penyusunan Rapenda Perubahan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 akhirnya dapat ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Madyat, la menegaskan, Perubahan APBD 2025 memiliki posisi strategis karena menjadi landasan perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). "Persetujuan ini adalah komitmen bersama agar program yang tertuang dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat stabilitas sistem keuangan, tambahnya.

la menekankan, penyusunan kebijakan fiskal tetap diarahkan pada upaya menjaga kesehatan keuangan daerah, memperhatikan keseimbangan pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta pengelolaan anggaran yang hati-hati dan cermat.

Dari sisi postur anggaran, target pendapatan dalam Perubahan APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp2,41 triliun, mengalami penurunan Rp142,51 miliar dari APBD murni. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya pendapatan transfer serta pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, meski pendapatan asli daerah (PAD) justru naik Rp 17,17 miliar. Untuk belanja daerah, disetapkan sebesar Rp2,44 triliun, turun Rp166,73 miliar dari sebelumnya.

Modyat Noor menegaskan, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengawasan telah dialokasikan sesuai ketentuan. Selain itu, pemerintah daerah juga menyesuaikan belanja aparatur dan belanja infrastruktur untuk mendorong pemerataan pembangunan, membuka lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru.

UKUR KINERJA

Sementara itu, (Wakil Bupati Wabup) PPU, Abdul Waris Muin, menegaskan perubahan APBD 2025 merupakan instrumen penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Hal itu disampaikan sebelumnya, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD PPU dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan serta Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2025, Jumat (26/9/2025).

Menurut Waris Muin, penyesuaian yang dilakukan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi cerminan kondisi keuangan daerah yang realistis. "Perubahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan gambaran kemampuan keuangan kita sekaligus tolok ukur bagaimana tata kelola pemerintahan dapat diwujudkan dengan prinsip *good governance* dan *clean government*," ujar Waris Muin.

Ia menambahkan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025 juga berangkat dari pertimbangan objektif dan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, arah kebijakan anggaran tetap konsisten mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PPU 2025-2029.

Waris Muin menjelaskan, selama semester pertama APBD 2025 terdapat sejumlah dinamika, baik dari sisi kebijakan umum maupun perkembangan pendapatan dan belanja daerah, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan asumsi awal. Kondisi tersebut, menurutnya, mendorong perlunya penyesuaian prioritas.

Dalam nota keuangan yang dipaparkan, perubahan APBD 2025 mencatat target pendapatan Rp2,41 triliun, turun sekitar Rp142,5 miliar dari APBD murni. Sementara belanja daerah Rp2,44 triliun, terkoreksi turun Rp166,7 miliar. Komponen belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dari sisi pembiayaan, alokasi ditetapkan Rp30,1 miliar, lebih rendah dibanding sebelumnya Rp54,3 miliar, dengan surplus 24,2 miliar yang akan dimanfaatkan untuk membayar pokok pinjaman daerah dan mendukung program prioritas. “Dengan perhitungan tersebut, APBD Perubahan 2025 tetap berada dalam kondisi *balance* atau *zero deficit*,” tegasnya.(far)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, APBD-P Rp2,41 T, Bupati Tegaskan Percepatan Program Daerah, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 316 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.